



<b>News Title :</b> Bappebti Terbitkan Surat Edaran Implementasi Perdagangan Aset Kripto	
<b>Media Name :</b> republika.co.id	<b>Journalist :</b> Ahmad Fikri Noor
<b>Publish Date :</b> 08 April 2024	<b>Tonality :</b> Positive
<b>News Page :</b> 1	<b>News Value :</b> 3,000,000
<b>Resources :</b> Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan)	<b>Ads Value :</b> 1,000,000
<b>Section/Rubrication :</b> Ekonomi	<b>Topic :</b>

## Bappebti Terbitkan Surat Edaran Implementasi Perdagangan Aset Kripto

Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan terintegrasi.

Red: Ahmad Fikri Noor



Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Mata uang kripto atau cryptocurrency.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 64/BAPPEBTI/SE/04/2024 tentang Penegasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka.

Pit Kepala **Bappebti** Kasan mengatakan, SE tersebut merupakan kejelasan atas proses pembentukan ekosistem perdagangan pasar fisik **aset kripto** yang diharapkan lebih kompetitif dan terpercaya.

Baca Juga

Bittime: Kapitalisasi Pasar Kripto Tiga Triliun Dolar AS di Kuartal II	Indodax Ingatkan Investasi TRX di Pasar Kripto dengan Bijak	Bittime: Ada empat token kripto layak dicermati jelang Halving Bitcoin
--	---	--

"Perkembangan perdagangan aset kripto yang sangat cepat dan dinamis menuntut sebuah ekosistem yang lebih kuat dan mampu memenuhi kebutuhan pasar saat ini," ujar Kasan di Jakarta, Senin (8/4/2024).

Kasan menyampaikan, SE tersebut juga memberikan penegasan kepada pelaku usaha di bidang perdagangan pasar fisik aset kripto yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti sebagai bentuk implementasi Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.



Lebih lanjut, setelah melalui berbagai pertimbangan, Bappebti memutuskan untuk menyetujui pengakhiran kerja sama PT Bursa Komoditi Nusantara dengan PT Kliring Berjangka Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menjelaskan, SE lahir sebagai penegasan kepada pelaku usaha aset kripto terkait ekosistem yang ada saat ini.

Ekosistem aset kripto di Indonesia saat ini terdiri dari PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai bursa berjangka aset kripto, PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai lembaga kliring berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset kripto, serta PT Tenna Depository Indonesia dan PT Kustodian Koin Indonesia yang merupakan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

"Kami berharap penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Indonesia menjadi salah satu sarana perdagangan komoditas yang andal, transparan, dan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat yang menjadi pelanggan aset kripto," kata Aldison.